

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN PASAL 79 UU SPPA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn)

Briliansyach Sovia Chareena

Email: briliansyachs@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan hukum pada pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan seorang Anak dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan melakukan berbagai pertimbangan Hakim yang didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan seorang Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Anak, Pidana Penjara, Pembuktian.

ABSTRACT: This study aims to examine the suitability of the application of the law to the judges' considerations in the Sragen District Court Decision Number: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn which imposes a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months and job training for 3 (three) months against the Child Perpetrator of the crime of sexual intercourse resulting in the pregnancy of a child under Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This research uses normative legal research methods that are prescriptive and applied. The research approach used is a case approach. This research uses primary and secondary legal sources. The technique of analyzing legal materials in this study uses the syllogism method with a deductive mindset. The result of the study indicate that the judge in imposing the verdict with do various consideration judge which bases on juridical and non juridical considerations impose a sentense of imprisonment foe 1 (one) year and 6 (six) month and job training for 3 (three) month for

Child Perpetrators the crimen of sexual intercourse which results in the pregnancy of a child in the decision judge Number: 6/Pid.Sus/2019/PN. Sgn has in accordance with Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

Keywords: Judge's Consideration, Child Crime, Imprisonment, Evidence.

A. PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana semakin marak terjadi di dunia. Pelaku tindak pidana berasal dari segala kalangan, tidak hanya dari kalangan dewasa, bahkan juga dari kalangan anak. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana adalah kurangnya bimbingan orang tua, maupun faktor lingkungan baik pergaulan maupun tempat tinggal.¹ Di Indonesia jumlah anak yang berkonflik dengan hukum masih tinggi. Bersumber dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat pada tahun 2018 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai angka 1.434 kasus. Perkara anak berhadapan hukum didominasi dengan perkara kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2018 terdapat 103 anak pelaku kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki sejumlah 103 anak dan 58 anak pelaku berjenis perempuan. Sedangkan anak korban dari kekerasan seksual berjenis kelamin perempuan berjumlah 107 anak dan 75 anak korban berjenis kelamin laki-laki.²

Data di atas menandakan masih banyaknya anak berhadapan dengan hukum akibat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Globalisasi menjadi faktor utama yang memantik terjadinya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Di era globalisasi ini informasi sangat mudah didapat. Banyak informasi dari negara lain dan juga konten dewasa yang tidak tersaring dengan baik oleh pemerintah Indonesia yang mengakibatkan anak mudah mengakses situs-situs dewasa. Rasa keingintahuan anak untuk melakukan perbuatan yang seharusnya hanya dilakukan orang dewasa, ia lakukan tanpa paham pertanggungjawabannya.

Perkara pidana seperti tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak tak jarang diselesaikan melalui upaya litigasi. Seorang Hakim menjadi penentu keputusan dalam penyelesaian perkara melalui upaya litigasi. Pasal 1 angka 8 KUHAP menjelaskan bahwa, "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili"³. Maka dalam menetapkan putusannya, Hakim harus melalui berbagai pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis. putusan Hakim juga harus mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan tanpa memihak siapapun.⁴ Dalam perkara pidana anak Hakim Anak bertugas memeriksa, mengadili, juga memutus perkara pidana anak.⁵

Di tahun 2019 terjadi sebuah kasus yaitu kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yang mengakibatkan kehamilan pada Anak yang merupakan teman perempuannya. Anak Pelaku tindak pidana tersebut masih berusia 17 tahun.

¹ Wildan Tantowi. 2021. Problematika Jangka Waktu Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn). *Jurnal Verstek Vol.9 No. 2*. H.465

² Davit Setyawan. 2019. KPAI: 4.885: Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH. www.kpai.go.id/. 2 Januari 2022.

³ Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Wahyu Affandi. 2011. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni. H 35

⁵ Kartika Irwanti, dkk. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN). *Diponegoro Law Journal. Vol. 5. Nomor 1*. H 4

Dalam perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan usia anak dan tindak pidana yang dilakukannya serta akibat dari perbuatan tersebut sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap Anak Pelaku tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.⁶ Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduksi. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Mengakibatkan Kehamilan Seorang Anak Dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus diawali dengan pertimbangan Hakim ataupun dengan bermusyawarah bersama Hakim lainnya. Pertimbangan Hakim adalah pendapat Hakim yang digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana dan dijadikan dasar apakah perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum memenuhi perbuatan terdakwa sehingga pertimbangan Hakim pun relevan dengan amar putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁷ Pertimbangan Hakim terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan faktor-faktor yang terungkap pada persidangan serta oleh undang-undang harus dimuat dalam putusan. Selain itu terdapat pula pertimbangan non-yuridis atau disebut pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada latar belakang tindak pidana terjadi dan pertimbangan atas nasib korban tindak pidana yang terdampak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁸

Pada Tahun 2019 terdapat perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn. Dalam perkara tersebut, Anak Pelaku melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 di rumah Anak Pelaku untuk mau melakukan perbuatan persetubuhan dengannya. Atas dasar kepercayaan kepada Anak Pelaku yang menjanjikan untuk bertanggungjawab terhadapnya, maka Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak Pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak delapan kali hingga berakibat hamilnya Anak Korban.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. H 133-134

⁷ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana; Normatif Teoretis, Praktis, dan Permasalahannya*. Bandung: PT.Alumni. H 193

⁸ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. H 104-105

Anak Pelaku dan Anak Korban sepakat untuk menggugurkan kandungan Anak Korban dengan berbagai cara dan cara yang berhasil menggugurkan kandungan tersebut adalah Anak Korban mengkonsumsi obat penggugur kandungan. Akibat dari gugurnya kandungan tersebut adalah adanya gangguan kesehatan kepada Anak Korban yang diketahui oleh orang tua Anak Korban. Orang tua Anak Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen.

Penuntut Umum mendakwa pelaku atas perbuatannya dengan dakwaan tunggal yaitu diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap unsur dalam dakwaan tersebut telah dibuktikan oleh Penuntut Umum. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sragen. Adapun rumusan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.⁹

Ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut bertujuan supaya Hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan kepada seorang Anak. Hakim harus mengkaji terlebih dahulu jenis tindak pidana apakah yang dilakukan Anak kemudian mempertimbangkan sanksi pidana dengan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

Sebagaimana diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn dengan Terdakwa seorang Anak, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”. Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan yang terbagi atas 2 (dua) macam pertimbangan, yaitu:

⁹ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

A. Pertimbangan Yuridis

- 1) Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:
 - a. Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - b. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya adalah suatu perbuatan yang dilarang;
 - c. Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak yang mengakibatkan kehamilan Anak. Sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* No. 370/17/XII/2019 tanggal 11 Desember 2012. Perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Dukuh Tisan RT 09, Desa Karangnom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
- 2) Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dan mengakibatkan kehamilan seorang Anak.

B. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sanksi pidana Terdakwa. Pertimbangan non yuridis Majelis Hakim yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa Anak, sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Anak telah menimbulkan trauma psikis yang mendalam pada diri Anak Korban;
 - Perbuatan Anak dilakukan berulang kali hingga Anak Korban melahirkan anak;
 - Perbuatan Anak sangat tercela dimasyarakat;
- 2) Keadaan yang meringankan :
 - Anak bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan perbuatannya demi masa depan yang lebih baik;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana tersebut diatas, dan mengingat ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis berpendapat bahwa telah terjadi kesesuaian antara pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak tersebut dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal tersebut dikarenakan telah terpenuhinya beberapa unsur penjatuhan pidana dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal penuntut Umum, Terdakwa Anak didakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang mengakibatkan kehamilan Anak. Penuntut Umum mendasarkan tindakan Terdakwa Anak dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”.

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, terbukti bahwa Terdakwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan Anak. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Anak terhadap Anak Korban tersebut merupakan tindak pidana berat. Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang mempunyai dampak kerugian yang sangat besar sehingga ancaman pidananya berat. Maka unsur dalam dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai penjatuhan pidana pembatasan kebebasan (penjara) ini telah terpenuhi.

- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Mengingat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Anak dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, maka perlu dituangkan bunyi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn, menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sragen. Sanksi pidana tersebut tidak serta-merta dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim melakukan pertimbangan dari berbagai segi pertimbangan, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis yang telah dicantumkan dalam putusannya.

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak melampaui batas maksimum pidana penjara. Pidana penjara yang diancamkan adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Oleh sebab itu, unsur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, mengenai jangka waktu pidana pembatasan kebebasan ini telah terpenuhi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis jabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap Anak Pelaku telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat poin yang menjelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, selanjutnya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam perkara ini, tindak pidana yang dilakukan Anak Pelaku adalah persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan seorang Anak, tindak pidana tersebut tergolong tindak pidana berat. Sanksi pidana dalam perkara ini tidak melebihi ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka unsur-unsur penjatuhan pidana penjara terhadap Anak seperti yang termuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi.

2. Saran

Atas hasil dari penelitian penulis, maka penulis dapat memberi saran kepada Penegak Hukum diharapkan dapat menjalankan dan menegakkan hukum sebaik-baiknya. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keadilan, kepastian, dan kebermanfaatn hukum itu sendiri. Berfokus pada hukum acara pidana anak, Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan sanksi pidana yang terbaik bagi Anak dengan mengutamakan hak-hak Anak yang harus dilindungi sebab Anak adalah generasi penerus bangsa. Kepada seluruh orang tua dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan tumbuh kembang seorang Anak dengan memberikan edukasi terbaik kepada Anak supaya Anak paham terhadap batasan-batasan perilaku yang tidak seharusnya ia lakukan.

Daftar Pustaka

Buku

- Affandi, Wahyu. 2011. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana; Normatif' Teoretis, Praktis, dan Permasalahannya*. Bandung: PT.Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dokumen Resmi

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn

Jurnal

- Kartika Irwanti, dkk. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5. Nomor 1.
- Tantowi, Wildan. 2021. Problematika Jangka Waktu Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn). *Jurnal Verstek*. Vol.9 No. 2.

Artikel dari Internet

Setyawan, Davit. 2019. KPAI: 4.885: Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH. www.kpai.go.id/ . 2 Januari 2022

KORESPONDENSI

Nama : Briliansyach Sovia Chareena
Alamat : Wirun RT. 18, Kel. Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen 57281
Email/No.Hp : briliansyachs@gmail.com / 081391645047